



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/2/1/2026

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan memenuhi prinsip umum Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 223), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana

- Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 Nomor 6);
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 berikut besaran maupun rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Besaran batas jumlah Uang Persediaan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Besaran batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka dan menempatkan Uang Persediaan yang diterima pada Rekening Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tbk. Cabang Sorong dan perolehan jasa giro atas rekening dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 5 Januari 2025
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

ELISA KAMBU

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,

Sauli M. Kareth, SH., MM
NIP. 19701105 200412 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya disorong;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/2/1/2026
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)	NILAI UANG PERSEDIAAN (RUPIAH)
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	120.606.760.823,00	300.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	71.142.704.661,43	200.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	64.560.172.729,34	200.000.000,00
4	DINAS KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	21.296.756.434,00	100.000.000,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00
6	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	18.569.538.048,00	100.000.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	33.456.352.570,00	100.000.000,00
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	61.887.233.598,00	200.000.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	38.396.736.323,00	100.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)	NILAI UANG PERSEDIAAN (RUPIAH)
1	2	3	4
10	DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	15.954.512.852,00	100.000.000,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	26.659.740.628,00	100.000.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	10.972.019.762,00	100.000.000,00
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	24.710.263.944,00	100.000.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	8.108.663.520,00	50.000.000,00
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	16.157.343.738,00	100.000.000,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)	NILAI UANG PERSEDIAAN (RUPIAH)
1	2	3	4
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	500.000.000,00	30.000.000,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	166.422.737.540,55	3.000.000.000,00
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	115.398.219.093,58	300.000.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	13.288.877.564,00	100.000.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	170.572.162.549,32	300.000.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.697.974.990,00	100.000.000,00
27	INSPEKTORAT DAERAH	12.537.934.758,00	100.000.000,00
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.188.209.728,00	100.000.000,00
29	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	37.152.901.401,00	100.000.000,00

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

ELISA KAMBU

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,

Saul M. Kareth, SH., MM
NIP. 19701105 200412 1 001